

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 358/M/KEP/2026

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAYANAN  
PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- b. menetapkan rencana kinerja;
- c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Periode penilaian Indikator Kinerja Utama terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada setiap tahun penilaian.

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal menetapkan target capaian, tata cara pelaporan, dan jangka waktu pelaporan Indikator Kinerja Utama.

- KELIMA : Perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melaporkan capaian kinerja dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal.
- KEENAM : Sekretaris Jenderal melakukan penilaian capaian kinerja dan evaluasi pemenuhan Indikator Kinerja Utama perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN  
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 358/M/KEP/2026  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA  
LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk mewujudkan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berdampak, diperlukan sebuah kerangka pengukuran kinerja yang mampu menangkap kontribusi nyata perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Kerangka tersebut diwujudkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Diktisaintek Berdampak.

Melalui IKU ini, kinerja perguruan tinggi dan LLDIKTI diharapkan terukur secara lebih jelas, terarah pada *outcome*, serta mendorong budaya perbaikan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan IKU Diktisaintek Berdampak dimaksudkan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja perguruan tinggi dan LLDIKTI di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Tujuan penyusunan IKU ini adalah untuk:

1. menyelaraskan kinerja perguruan tinggi dan LLDIKTI dengan visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran Kementerian;
2. mendorong orientasi pada hasil (*outcome*) yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dunia kerja, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
3. memberikan instrumen monitoring dan evaluasi bagi Kementerian, perguruan tinggi, dan LLDIKTI dalam merencanakan, melaksanakan, serta memperbaiki program dan kegiatan; dan
4. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui peran aktif perguruan tinggi dan LLDIKTI dalam pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. MISI, SASARAN, DAN PENGELOMPOKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kemdiktisaintek menetapkan dan mengelompokkan IKU bagi perguruan tinggi dan LLDIKTI berdasarkan misi dan/atau sasaran strategis

sebagaimana tercantum dalam matriks indikator kinerja utama dalam Lampiran ini. Adapun pengelompokan ini dimaksudkan agar terdapat garis hubungan yang jelas antara misi, sasaran strategis, dan besaran IKU yang digunakan untuk mengukur kinerja. Dengan demikian, setiap nilai IKU dapat ditafsirkan secara langsung sebagai kemajuan atau tantangan dalam pencapaian misi dan sasaran strategis Kementerian.

D. FORMULA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk menjamin keseragaman pemahaman dan pelaksanaan IKU di seluruh perguruan tinggi dan LLDIKTI, setiap IKU dijabarkan lebih lanjut ke dalam definisi, kriteria, ketentuan, dan formula perhitungan.

Definisi memberikan batasan makna dan ruang lingkup setiap indikator agar tidak menimbulkan multitafsir. Kriteria memuat syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi suatu kegiatan atau capaian agar dapat dihitung sebagai bagian dari indikator. Ketentuan menjelaskan pengaturan teknis, antara lain sumber data, periode pengukuran, dan tata cara pelaporan. Formula perhitungan menetapkan cara menghitung besaran indikator secara kuantitatif dan konsisten dari waktu ke waktu.

Uraian rinci mengenai keempat hal dimaksud untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

## 1. IKU BAGI PERGURUAN TINGGI

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA	
MISI		Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas	
SASARAN		Talenta	
1.	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	<p>a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar.</p> <p>b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.</p>
		Ketentuan	<p>a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Diploma Satu= 2 semester;</li> <li>2) Diploma Dua= 4 semester;</li> <li>3) Diploma Tiga= 6 semester;</li> <li>4) Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester;</li> <li>5) Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester;</li> <li>6) Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan</li> <li>7) Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi.</li> </ol> <p>b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut;</p>

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (<i>drop out</i>), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan.</p> <p>d. AEE Ideal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Diploma Satu : 100%</li> <li>2) Diploma Dua : 50%</li> <li>3) Diploma Tiga : 33%</li> <li>4) Sarjana/Sarjana Terapan : 25%</li> <li>5) Magister/Magister Terapan : 50%</li> <li>6) Doktor/Doktor Terapan : 33%</li> <li>7) Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum</li> </ul> <p>Contoh: Profesi Akuntan masa studi = 1 tahun Maka AEE ideal profesi Akuntan = <math>1/1 \times 100\% = 100\%</math></p>
		<p>Formula</p> <p>a. <math>AEE = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%</math></p> <p>b. <math>\text{Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%</math></p> <p>c. <math>AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}</math></p> <p>Dimana:  <i>i</i> = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya)  <i>n</i> = jumlah program pendidikan yang dihitung  Tingkat Pencapaian AEE <i>i</i> = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan ( <i>i</i> )</p> <p>Contoh Perhitungan Capaian AEE dengan Basis Normalisasi  Diketahui:  a. AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>b. AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20%</p> <p>c. AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20%</p> <p>d. AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45%</p> <p>e. AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30%</p> <p>Tingkat pencapaian AEE D3 = <math>\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%</math></p> <p>Tingkat pencapaian AEE D4 = <math>\frac{20\%}{25\%} = 80,00</math></p> <p>Tingkat pencapaian AEE S1 = <math>\frac{20\%}{25\%} = 80,00\%</math></p> <p>Tingkat pencapaian AEE S2 = <math>\frac{45\%}{50\%} = 90\%</math></p> <p>Tingkat pencapaian AEE S3 = <math>\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%</math></p> <p>AEE PT = <math>\frac{90,91\%+80\%+80\%+90\%+90,91\%}{5} = 86,36\%</math></p>
		Satuan	% (Persentase) Hasil Perhitungan Normalisasi
2.	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang:</p> <p>a. setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau</p> <p>b. telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus.</p> <p>Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>



NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																			
	melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah.	Kriteria	<p>a. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus.</p> <p>b. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja:</p> <p>1) masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian:</p> <p>a) masa tunggu &lt; 6 bulan dan gaji &gt; 1.2x UMP (Bobot = 1);</p> <p>b) masa tunggu &lt; 1 tahun dan gaji &gt; 1.2x UMP (Bobot = 0,8); dan</p> <p>c) masa tunggu &lt; 1 tahun dan gaji &lt; 1.2x UMP (Bobot = 0,6).</p> <p>2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:</p> <p>a) perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.);</p> <p>b) lembaga/organisasi nirlaba;</p> <p>c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau</p> <p>d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.</p> <p>c. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha:</p> <table><tr><th rowspan="2">Posisi</th><th colspan="4">Kriteria dan Bobot</th></tr><tr><th>&lt;6 bulan dan &gt;1,2 UMP</th><th>&gt;6 bulan dan &gt;1,2 UMP</th><th>&lt;6 bulan dan &lt;1,2 UMP</th><th>&gt;6 bulan dan &gt;1,2 UMP</th></tr><tr><td><i>Founder/ Co-Founder</i></td><td>1,2</td><td>1</td><td>0,8</td><td>0,6</td></tr><tr><td><i>Freelancer</i></td><td>0,5</td><td>0,4</td><td>0,3</td><td>0,2</td></tr></table> <p>1) mulai berwirausaha sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau</p> <p>2) mulai bekerja sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>d. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:</p>	Posisi	Kriteria dan Bobot				<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6	<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2
Posisi	Kriteria dan Bobot																					
	<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP																		
<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6																		
<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2																		

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu &lt;12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6).</p> <p>e. Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan &gt;1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1);</li> <li>2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.);</li> <li>b) lembaga/organisasi nirlaba;</li> <li>c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau</li> <li>d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD.</li> </ol> </li> </ol> <p>f. Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki penghasilan &gt;1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1).</li> <li>2) memiliki penghasilan &lt;1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6).</li> </ol>
		Ketentuan	<p>Ketentuan Data: Data diperoleh melalui hasil <i>tracer study</i> yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.</p>
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ <p>n = responden yang merupakan lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>t = total responden lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan diatas).</p> <p>k = konstanta bobot dengan mengacu pada kriteria poin (b), (c), (d), (e), dan (f).</p> <p>Formula Responden Minimum</p> $n = \frac{N}{Nd^2} \times 100\%$ <p>n = jumlah responden minimum.  N = jumlah lulusan.  d = Galat (2,3%).</p>
		Satuan	% (Persentase)
3.	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	<p>a. Kriteria kegiatan di luar program studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing;</li> <li>2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan</li> <li>3) meliputi kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.);</li> <li>• lembaga/organisasi nirlaba;</li> <li>• institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD;</li> <li>b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;</li> <li>c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau</li> <li>d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.</li> </ul> <p>b. Kriteria prestasi di luar program studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) berupa kompetisi atau lomba;</li> <li>2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan</li> <li>3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.</li> </ol>
		Ketentuan	<p>a. Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif.</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib.</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan/atau dalam negeri dengan tidak dibatasi ranking atau peringkat akreditasi.</p> <p>d. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dosen tetap dari perguruan tinggi asal;</li> <li>2) dosen tetap dari perguruan tinggi lain;</li> <li>3) lembaga riset yang bereputasi;</li> <li>4) perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing); dan/atau</li> </ol>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>5) Pemerintah/BUMN/BUMD (didampingi dosen pembimbing).</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.</p> <p>Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tim lomba internasional (misal <i>formula race</i>, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.);</li> <li>2) proyek untuk mewujudkan rancangan <i>engineering</i>, teknologi, maupun sosial; atau</li> <li>3) <i>capstone design project</i> (standar ABET).</li> </ol>
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ <p>n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi</p> <p>t = total mahasiswa</p> <p>k = konstanta bobot</p> <p>Ketentuan Bobot Prestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat internasional <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Juara 1, bobot = 1</li> <li>b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5</li> <li>c. Juara harapan, bobot = 0,3</li> <li>d. Finalis, bobot = 0,2</li> </ol> </li> <li>2. Tingkat nasional <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Juara 1, bobot = 0,6</li> <li>b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3</li> <li>c. Juara harapan, bobot = 0,20</li> <li>d. Finalis, bobot = 0,10</li> </ol> </li> </ol>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>3. Tingkat provinsi</p> <p>a. Juara 1, bobot = 0,4</p> <p>b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2</p> <p>c. Juara harapan, bobot = 0,10</p> <p>d. Finalis, bobot = 0,05</p> <p>Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus:</p> <p>1. Pembelajaran <math>\leq 5</math> SKS, bobot = 0,4</p> <p>2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6</p> <p>3. Pembelajaran <math>\geq 10</math> SKS, bobot = 1</p>
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	
SASARAN		Inovasi	
4.	Jumlah Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat.	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya.</p> <p>Sifat: IKU PILIHAN</p>
		Kriteria	<p>Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian</p> <p>a. Karya tulis ilmiah berupa:</p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik yang:</p> <p>a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional);</p> <p>b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional;</p> <p>c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau</p>

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>2) karya rujukan berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, <i>manual</i>, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dipublikasikan oleh penerbit internasional;</li> <li>b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional;</li> <li>c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau</li> <li>d) terlibat dalam penyusunan <i>handbook</i> berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.</li> </ul> <p>3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau</p> <p>4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.</p> <p>b. Karya terapan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mendapat penghargaan internasional;</li> <li>b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau</li> <li>c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau</li> </ul> </li> <li>2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional.</li> </ul> <p>c. Karya seni berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>) yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mendapatkan <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</li> <li>b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;</li> <li>c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau</li> </ul> </li> </ul>

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>d) mendapat penghargaan berskala internasional.</p> <p>2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang:</p> <p>a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;</p> <p>b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/atau</p> <p>c) mendapat penghargaan berskala internasional.</p> <p>3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang:</p> <p>a) mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional;</p> <p>b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau</p> <p>c) ditinjau/di-review secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional.</p> <p>4) karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang:</p> <p>a) mendapatkan <i>sponsorship</i> atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional;</p> <p>b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil;</p> <p>c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau</p> <p>d) mendapat penghargaan berskala internasional.</p> <p>Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat</p> <p>a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa:</p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik:</p> <p>a) adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau <i>chapters</i> dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara;</p>



NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri;</li> <li>c) buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional;</li> <li>2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran <i>case method</i> dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau</li> <li>3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral.</li> <li>b. Karya terapan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): <ul style="list-style-type: none"> <li>a) memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional;</li> <li>b) pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional;</li> <li>c) dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau</li> <li>d) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional.</li> </ul> </li> <li>2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.</li> </ul> </li> </ul>
		Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional.</li> <li>b. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan,</li> </ul>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>kontrak kerja sama, sertifikat, laporan penggunaan, katalog, atau dokumen resmi lainnya.</p> <p>c. Kegiatan tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Kegiatan yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni.</p> <p>e. Kegiatan yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun.</p> <p>f. Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
5.	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga.	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	<p>Kriteria Luaran Kerja Sama</p> <p>a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa:</p> <p>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <p>a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>startup</i>/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset;</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis).</li> <li>c) karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif;</li> <li>d) memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/ atau</li> <li>e) Ada dokumen pendukung seperti <i>MoU/MoA</i>, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi.</li> </ul> <p>2) karya rujukan hasil kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional;</li> <li>b) karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan);</li> <li>c) mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>d) telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau</li> <li>e) menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra.</li> </ul> <p>3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi;</li> <li>b) disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama;</li> <li>c) ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil;</li> <li>d) hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau</li> </ul>

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>e) studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik.</p> <p>b. Karya terapan, dapat berupa:</p> <p>1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <p>a) adanya <i>MoU/MoA</i> aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga;</p> <p>b) mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain;</p> <p>c) produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta <i>software</i>);</p> <p>d) didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator;</p> <p>e) produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat;</p> <p>f) ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur;</p> <p>g) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi); dan/atau</p> <p>2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:</p> <p>a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (<i>research and development/R&amp;D</i>) bersama (<i>joint research, co-creation</i>);</p> <p>b) mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan;</p> <p>c) ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar;</p> <p>d) invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama;</p> <p>e) ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra;</p> <p>f) invensi menunjukkan kebaruan (<i>novelty</i>) dan relevansi dengan kebutuhan mitra;</p> <p>g) ada potensi penerapan lintas sektor; dan/ atau</p> <p>h) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi).</p> <p>c. Karya Seni</p> <p>Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:</p> <p>1) visual, audio;</p> <p>2) audio-visual; atau</p>

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		<p>3) pertunjukan (<i>performance</i>), yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) adanya <i>MoU/MoA</i> atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni;</li> <li>b) mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya;</li> <li>c) karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru;</li> <li>d) dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra;</li> <li>e) karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media;</li> <li>f) terdapat elemen riset artistik (<i>art-based research</i>) atau inovasi media digital;</li> <li>g) karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat;</li> <li>h) terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa;</li> <li>i) mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan</li> <li>j) terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni).</li> </ul> <p>Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karya tulis ilmiah, dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) artikel hasil riset bersama; atau</li> <li>b) buku akademik kolaboratif.</li> </ul> </li> <li>2) karya rujukan kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau</li> <li>3) studi kasus kolaborasi berupa <i>case study</i> berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau</li> </ul> </li> <li>b. karya terapan, dapat berupa:</li> </ul>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra;</li> <li>b) ada rencana keberlanjutan (<i>maintenance, lisensi, scaling</i>);</li> <li>c) hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/ atau</li> <li>d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga; dan/atau</li> </ul> <p>2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial); dan/ atau</li> <li>b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial.</li> </ul> <p>c. Karya seni</p> <p>Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) visual, audio;</li> <li>2) audio-visual; atau</li> <li>3) pertunjukan (<i>performance</i>)</li> </ul> <p>yang memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) karya seni yang di-<i>expose</i> dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, <i>platform</i> digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan</li> <li>b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).</li> </ul>
		Ketentuan	<p>a. Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra.</p> <p>b. Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi.</p> <p>c. Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/atau karya seni.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>d. Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra.</p> <p>e. Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan, laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start – up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan <i>startup</i>/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.</p>
		Satuan	% (Persentase)
6.	Persentase publikasi bereputasi internasional ( <i>Scopus</i> / <i>WoS</i> )	Definisi	<p>Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (<i>Scopus</i> dan/atau <i>Web of Science</i>) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB bagi PTN-BH IKU PILIHAN bagi PTN selain PTN-BH dan PTS</p>
		Kriteria	<p>Publikasi yang diperhitungkan meliputi:</p> <p>a. publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i> diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2</li> <li>2) Jurnal Q1 : bobot 1,00</li> <li>3) Jurnal Q2 : bobot 0,75</li> <li>4) Jurnal Q3 : bobot 0,50</li> </ol>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>5) Jurnal Q4 : bobot 0,25</p> <p>b. publikasi pada prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>WoS</i> bobot sebesar 0,25;</p> <p>c. publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi;</p> <p>d. artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks <i>Scopus/ WoS</i>;</p> <p>e. artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>);</p> <p>f. publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau</p> <p>g. karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).</p>
		Ketentuan	<p>a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional.</p> <p>b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i>, dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan.</p> <p>d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional.</p> <p>e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.</p>



NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: <i>major publishers</i> dan/atau <i>academic associations</i> , termasuk Elsevier, SAGE Publications, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association (APA), American Society for Public Administration (ASPA), serta Emerald Publishing, namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher.
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ <p>n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil  t = total publikasi Perguruan Tinggi  k = konstanta bobot masing-masing publikasi</p>
		Satuan	% (Persentase)
SASARAN		Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	
7.	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam: 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan); dan 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Kemitraan)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 ( <i>No Poverty</i> ), SDG 4 ( <i>Quality Education</i> ), dan SDG 17 ( <i>Partnership for the Goals</i> ), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi.  Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang: a. pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	4) 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan		<p>b. penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs;</p> <p>c. pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs;</p> <p>d. kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan</p> <p>e. inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs.</p> <p>Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut:</p> <p>a. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan;</p> <p>b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan</p> <p>c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/itua internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.</p>
		Ketentuan	<p>Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan:</p> <p>a. tema wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SDG 1 (<i>No Poverty</i> / Tanpa Kemiskinan);</li> <li>2) SDG 4 (<i>Quality Education</i> / Pendidikan Berkualitas);</li> <li>3) SDG 17 (<i>Partnerships for the Goals</i> / Kemitraan); dan</li> </ol> <p>b. tema pilihan:</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan 2) penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).
		Formula	$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDGs 1, 4, 17 dan 2 dua SDGs lainnya}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
8.	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu.  Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria sumber daya manusia: 1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau 2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. b. Bentuk keterlibatan yang diakui: 1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri; 2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau 3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi. c. Jenis kebijakan yang dimaksud: 1) kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau</p> <p>3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).</p>
		Ketentuan	<p>Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <p>a. dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan</p> <p>b. keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).</p>
		Formula	$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas	
SASARAN		Tata kelola berintegritas	
9.	Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT/uang kuliah)	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB</p>
		Kriteria	a. Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/ <i>startup</i> berbasis riset;</li> <li>2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (<i>joint program, double degree</i>), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.);</li> <li>3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau</li> <li>4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi.</li> <li>5) hasil pengembangan dana abadi/<i>endowment fund</i> (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT).</li> </ol> <p>b. Tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa;</li> <li>2) iuran pengembangan institusi;</li> <li>3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya;</li> <li>4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan</li> <li>5) dana pokok dana abadi/<i>endowment fund</i> (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).</li> </ol>
		Ketentuan	<p>a. Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan</li> <li>2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa.</li> </ol> <p>b. Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Formula	$\frac{\text{Jumlah pendapatan non mahasiswa}}{\text{Total pendapatan PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
10.	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN</p>
		Kriteria	<p>a. Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau</li> <li>2) tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan.</li> </ol> <p>b. Syarat usulan yang diakui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB;</li> <li>2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan</li> <li>3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan.</li> </ol> <p>c. Kualifikasi usulan yang diakui:</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi; 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan 3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah.
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB; b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.
		Formula	<i>Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode</i>
		Satuan	Unit kerja
11.	a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku.  Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Auditor yang diakui: 1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan 2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>b. Hasil audit yang diakui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau</li> <li>2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.</li> </ol>
		Ketentuan	<p>a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi.</p> <p>b. Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan</li> <li>2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan.</li> </ol> <p>c. Hasil audit WTP atau WDP.</p>
		Formula	<i>Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi</i>
		Satuan	Opini
	b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Definisi	<p>Merupakan indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>).</p> <p>Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN</p>



NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																		
		Kriteria	<div>Skala dan Predikat Penilaian;</div> <table><tr><th>Nilai Akhir</th><th>Predikat SAKIP</th><th>Makna</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td>AA (memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan</td></tr><tr><td>80 – 89</td><td>A (sangat baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>BB (baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>B (cukup baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr><tr><td>&lt;60</td><td>CC-C (kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP</td></tr></table>	Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna	90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan	80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan	60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten	<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP
		Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna																	
		90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan																	
		80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																	
		70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan																	
60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten																			
<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP																			
Ketentuan	<div>Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja.</div> <div>Syarat Validasi pemenuhan IKU:</div> <div><div>a. Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB;</div><div>b. Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan</div><div>c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.</div></div>																				
Formula	<div>Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan</div>																				
Satuan	Predikat																				

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, yang tercermin dari laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima, diverifikasi, dan ditangani secara resmi melalui mekanisme institusional perguruan tinggi dalam periode tertentu.</p> <p>Sifat: IKU PILIHAN</p>
		Kriteria	<p>a. Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang diakui dalam penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal perguruan tinggi;</li> <li>2) kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik (tidak adanya kasus pelanggaran integritas akademik); dan/atau</li> <li>3) perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti.</li> </ol> <p>b. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.</p>
		Ketentuan	<p>Syarat validasi pemenuhan IKU:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tersedianya pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik (dalam bentuk peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan pembentukan majelis integritas akademik); dan</li> <li>b. jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) periode tertentu.</li> </ol> <p>Arah Penilaian Indikator: Semakin rendah semakin baik, dimana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional.</p>
		Formula	<i>Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 (satu) periode</i>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Satuan	Laporan
	d. Pencegahan dan Penanganan: 1) Anti Kekerasan; 2) Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan 3) Anti Korupsi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba), dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi.  Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi: 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek misal melalui <i>platform Learning Management System</i> , atau opsi pengajaran lainnya, dan 2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT); c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau</li> <li>2) melakukan sosialisasi anti narkoba.</li> </ol> <p>c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi;</li> <li>2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;</li> <li>3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;</li> <li>4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau</li> <li>5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</li> </ol> <p>d. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian.</p>
		Ketentuan	<p>a. Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun kalender atau tahun akademik, sesuai dengan siklus pelaporan kinerja perguruan tinggi.</p> <p>b. Syarat validasi Pemenuhan IKU</p> <p>Pemenuhan IKU dinyatakan sah apabila perguruan tinggi memenuhi seluruh ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki kebijakan, regulasi, atau mekanisme resmi pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>2) kebijakan dan mekanisme tersebut sesuai dan/atau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan</li> <li>3) tersedia bukti implementasi berupa dokumen, laporan kegiatan, atau eviden sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan.</li> </ol>
		Formula	

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
12.	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Definisi	<p>Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun non-finansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.</p> <p>Sifat: IKU WAJIB bagi Perguruan Tinggi</p>
		Kriteria	<p>a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.</p> <p>b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan</li> <li>2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Asisten Ahli minimal <math>\geq 1,5</math> kali UMP;</li> <li>b) Lektor minimal <math>\geq 3</math> kali UMP;</li> <li>c) Lektor Kepala minimal <math>\geq 4</math> kali UMP; dan</li> <li>d) Profesor minimal <math>\geq 6</math> kali UMP.</li> </ol> </li> </ol> <p>c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.</p>
		Ketentuan	<p>a. Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.</p>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			<p>b. Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi:</p> <p>1) dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan</p> <p>2) dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi.</p> <p>c. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).</p>
		Formula	<i>Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen</i>
		Satuan	Dokumen

## 2. IKU BAGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, DAN FORMULA
SASARAN		Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	
1.	Keunggulan layanan LLDIKTI	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI.
		Kriteria	Kriteria layanan yang keunggulannya diukur adalah layanan di dalam kategori: a. layanan akademik (Contoh: penomoran ijazah dan sertifikat profesi nasional (PISN), akreditasi, penjaminan mutu); b. layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan; c. layanan terkait data dan informasi; dan/atau d. layanan kelembagaan (Contoh: pembukaan program studi baru, pendirian PTS baru, pindah lokasi, penyatuan dan penggabungan, dan penutupan).
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$  n = responden pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan t = total responden pengguna layanan LLDIKTI (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan)
		Satuan	% (Persentase)
2.	Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu PTS dengan cara penyatuan dan/atau penggabungan PTS.

		Kriteria	Untuk laporan dan evaluasi, LLDIKTI dapat menggunakan acuan skala sebagai berikut: <table><tr><th>% Capaian</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>90 - 100</td><td>Sangat Baik</td><td>Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI</td></tr><tr><td>75 – &lt;90</td><td>Baik</td><td>Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.</td></tr><tr><td>50 – &lt;75</td><td>Cukup</td><td>Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan.</td></tr><tr><td>25 – &lt;50</td><td>Kurang</td><td>Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.</td></tr><tr><td>&lt;25</td><td>Sangat Kurang</td><td>Hampir semua PTS belum terakreditasi.</td></tr></table>	% Capaian	Kriteria	Keterangan	90 - 100	Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI	75 – <90	Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.	50 – <75	Cukup	Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan.	25 – <50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.	<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi.
% Capaian	Kriteria	Keterangan																			
90 - 100	Sangat Baik	Hampir semua PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan sesuai target LLDIKTI																			
75 – <90	Baik	Sebagian besar PTS telah terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.																			
50 – <75	Cukup	Sebagian PTS terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan, masih perlu perbaikan.																			
25 – <50	Kurang	Hanya sebagian kecil PTS yang terakreditasi atau melakukan penyatuan/penggabungan.																			
<25	Sangat Kurang	Hampir semua PTS belum terakreditasi.																			
		Formula	$\frac{a + b}{t} \times 100\%$ <p>a = jumlah PTS yang terakreditasi. b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan. t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut.</p>																		
		Satuan	% (Persentase)																		
3.	Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	Definisi	Indikator ini mengukur pencapaian predikat kinerja akuntabilitas (SAKIP) serta pencapaian predikat Zona Integritas (WBK/WBBM) oleh LLDIKTI pada tahun penilaian, sebagaimana hasil evaluasi resmi dari KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek dengan memperhatikan indikator pendukung tata kelola berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.																		



		<div>Kriteria</div> <div>Skala dan Predikat Penilaian SAKIP:</div> <table><tr><th>Nilai Akhir</th><th>Predikat SAKIP</th><th>Makna</th></tr><tr><td>90 - 100</td><td>AA (Memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.</td></tr><tr><td>80 – 89</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>BB (Baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>B (Cukup Baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten.</td></tr><tr><td>&lt; 60</td><td>CC–C (Kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.</td></tr></table> <div>Kriteria Zona Integritas (ZI): Zona Integritas dianggap memenuhi indikator apabila LLDIKTI berpredikat: a. WBBM (nilai tertinggi) = 100 b. WBK = 90 c. Menuju WBK = 80</div>	Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna	90 - 100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.	80 – 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 – 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.	60 – 69	B (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten.	< 60	CC–C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.
Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna																		
90 - 100	AA (Memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan.																		
80 – 89	A (Sangat Baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																		
70 – 79	BB (Baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan.																		
60 – 69	B (Cukup Baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten.																		
< 60	CC–C (Kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP.																		
	<div>Ketentuan</div> <div>a. Predikat SAKIP dan ZI yang dinilai merupakan hasil penilaian resmi KemenPANRB pada tahun berjalan. b. Predikat yang digunakan hanya yang diumumkan secara formal melalui laporan atau surat keputusan evaluasi KemenPANRB. c. Indikator dapat berbentuk pencapaian predikat (A/B/BB/BBB/CC) atau status ZI (menuju WBK/WBK/WBBM).</div> <div>Untuk <i>output</i>, predikat dinyatakan sah apabila terdapat bukti: a. SK Penetapan KemenPANRB atau Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek; b. Laporan Evaluasi SAKIP; dan c. pengumuman resmi hasil ZI KemenPANRB.</div>																			

		Formula	$\frac{\text{Nilai SAKIP} + \text{Nilai Zona Integritas}}{2}$ <p>Contoh perhitungan: Diketahui Nilai SAKIP AA = 90, Nilai ZI WBK = 90</p> $= \frac{90+90}{2} = 90$
		Satuan	Nilai
SASARAN		Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	
4.	Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi peningkatan mutu kepada PTS pada bidang pendidikan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
		Kriteria	Kegiatan yang termasuk dalam lingkup fasilitasi peningkatan mutu PTS oleh LLDIKTI mencakup pendampingan, bimbingan teknis, asistensi, evaluasi, serta layanan konsultasi yang terdokumentasi secara resmi. Adapun PTS yang hanya menjadi peserta pasif webinar tanpa asistensi tidak dihitung sebagai fasilitasi peningkatan mutu.
		Ketentuan	a. Fasilitasi PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitasi. b. Fasilitasi harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi. c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$

			$n$ = jumlah PTS yang menerima fasilitasi peningkatan mutu dari LLDIKTI pada tahun berjalan (pembelajaran, SPMI, atau kombinasi diantaranya) $t$ = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut
		Satuan	% (Persentase)
5.	Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur persentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi.
		Kriteria	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi misal melalui <i>platform Learning Management System</i> atau opsi pengajaran lainnya; dan</li> <li>2) membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa;</li> <li>b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek PPKPT;</li> <li>c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT;</li> <li>d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh;</li> <li>e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau</li> <li>f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.</li> </ol> </li> </ol> b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi:

			<p>1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau</p> <p>2) melakukan sosialisasi anti narkoba.</p> <p>c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan PTS yang diakui dan dinilai meliputi:</p> <p>1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi;</p> <p>2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi;</p> <p>3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;</p> <p>4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau</p> <p>5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</p>
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$ <p>n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti korupsi</p> <p>t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut</p>
		Satuan	% (Persentase)
SASARAN		Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	
6.	Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keterlibatan LLDIKTI dalam memberikan fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis kepada perguruan tinggi swasta (PTS) untuk peningkatan mutu layanan kemahasiswaan, termasuk pengembangan minat bakat, karier, dan prestasi mahasiswa.
		Kriteria	Kegiatan yang termasuk fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI meliputi bimbingan teknis kemahasiswaan, pendampingan layanan karier, pembinaan minat, bakat, dan prestasi, penguatan organisasi mahasiswa dan PPKPT. Adapun kegiatan webinar umum tidak dihitung.

		Ketentuan	<p>a. Fasilitas PTS dihitung 1 (satu) kali, meskipun menerima lebih dari satu jenis fasilitas.</p> <p>b. Fasilitas harus memiliki bukti kegiatan, seperti undangan, daftar hadir, laporan, atau dokumen asistensi.</p> <p>c. Perhitungan dilakukan berdasarkan tahun kalender.</p>
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$ <p>n = jumlah PTS yang menerima fasilitas peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dari LLDIKTI pada tahun berjalan (<i>workshop</i> kemahasiswaan, pembinaan prestasi, pelayanan karier, PPKPT, minat bakat, atau pendampingan standar kemahasiswaan)</p> <p>t = total PTS di wilayah kerja LLDIKTI tersebut</p>
		Satuan	% (Persentase)
7.	Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengalami peningkatan jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, atau Profesor) setelah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI, seperti bimbingan teknis (bimtek) jabatan fungsional, klinik penyusunan angka kredit, pendampingan penyusunan portofolio dan dokumen kepakaran, konsultasi percepatan jabatan fungsional, program pembinaan SDM lainnya terkait jabatan fungsional.
		Kriteria	<p>Kriteria Dosen yang dapat diperhitungkan dalam indikator ini yaitu:</p> <p>a. dosen harus berasal dari PTS di wilayah kerja LLDIKTI;</p> <p>b. mengikuti program pembinaan LLDIKTI (bimtek, pendampingan, dsb);</p> <p>c. tercatat dalam daftar peserta dan diverifikasi oleh LLDIKTI;</p> <p>d. mendapatkan Keputusan kenaikan jabatan fungsional setelah program pembinaan;</p> <p>e. keputusan kenaikan jabatan fungsional diterbitkan pada tahun berjalan (tahun penilaian IKU); dan</p>

			f. peningkatan jabatan fungsional merupakan hasil dari proses yang didampingi atau difasilitasi LLDIKTI.
		Ketentuan	a. Dosen harus mengikuti kegiatan pembinaan resmi LLDIKTI (daftar hadir dan dokumentasi tersedia). b. Peningkatan jabatan fungsional harus dibuktikan dengan keputusan kenaikan jabatan fungsional yang diterbitkan pada tahun penilaian. c. Kenaikan jabatan fungsional dihitung untuk semua jenjang: 1. dari Asisten Ahli ke Lektor; 2. dari Lektor ke Lektor Kepala; dan 3. dari Lektor Kepala ke Profesor. d. Jika 1 (satu) dosen naik lebih dari 1 (satu) jenjang dalam tahun yang sama, hanya dihitung 1 (satu) kali.
		Formula	<i>Jumlah Dosen PTS Naik Jabatan Fungsional</i>
		Satuan	Orang
8.	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	Definisi	Indikator ini mengukur jumlah PTS yang menerima fasilitasi LLDIKTI dalam rangka peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah, atau kemitraan tridharma, melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, atau klinik peningkatan mutu yang dilaksanakan pada tahun penilaian.
		Kriteria	Kegiatan yang termasuk dalam fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, dan kemitraan PTS yaitu pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, klinik peningkatan mutu, <i>coaching clinic</i> , klinik publikasi, pendampingan SINTA/ <i>Scopus</i> / <i>WoS</i> , <i>workshop</i> HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan <i>workshop</i> penguatan kapasitas peneliti/dosen.
		Ketentuan	Fasilitasi penelitian dan publikasi PTS: a. PTS mengikuti fasilitasi resmi LLDIKTI ( <i>bimtek</i> , <i>coaching clinic</i> , klinik publikasi, pendampingan SINTA/ <i>Scopus</i> / <i>WoS</i> , <i>workshop</i> HKI, fasilitasi kemitraan penelitian atau pengabdian, dan <i>workshop</i> penguatan kapasitas peneliti/dosen);

			<p>b. kegiatan dilakukan pada tahun penilaian; dan</p> <p>c. terdapat bukti keikutsertaan atau dokumen resmi dari LLDIKTI (undangan, daftar hadir, sertifikat, laporan kegiatan, atau dokumentasi fasilitasi).</p> <p>Kriteria partisipasi PTS dalam fasilitasi LLDIKTI:</p> <p>a. mengikuti minimal satu kegiatan fasilitasi penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI;</p> <p>b. partisipasi diwakili oleh dosen tetap, bukan tenaga tidak tetap;</p> <p>c. ada <i>output</i> minimal, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) proposal penelitian/kemitraan yang diverifikasi;</li> <li>2) outline artikel yang dibina; dan</li> <li>3) rencana aksi peningkatan kinerja penelitian atau kemitraan; dan</li> </ol> <p>d. PTS tercatat dalam daftar penerima fasilitasi resmi LLDIKTI wilayah.</p>
		Formula	$\frac{n}{t} \times 100\%$ <p>n = jumlah PTS yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja penelitian, publikasi, pengabdian pada masyarakat, atau kemitraan dari LLDIKTI pada tahun penilaian</p> <p>t = total publikasi di seluruh PTS pada wilayah kerja LLDIKTI tersebut</p>
		Satuan	% (Persentase)

E. PELAPORAN DAN PEMANTAUAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

- a. Pelaporan capaian Indikator Kinerja Utama dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan melalui sistem informasi yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek, dengan prinsip pelaporan yang dapat dilakukan secara langsung.
- b. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari pada tahun berikutnya.
- c. Pemutakhiran dan pemantauan data Indikator Kinerja Utama dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

